


LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 6

2000

SERI. D

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat

1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tanggal 4 Juli 1950)

2. Undang

2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999](#) tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975](#) tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975](#) tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997](#) tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975](#) tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

21. Keputusan ..

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan :1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 tentang Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Dengan...

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-
LANJA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2000.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2000 sejumlah Rp..... terdiri dari:

a . P E N D A P A T A N

- Pendapatan Rp. 1.023.396.716.486,00

b . B E L A N J A

- Rutin . Rp. 669.794.633.361,00

- Pembangunan... Rp. 353.602.083.125,00

Rp. 1.023.396.716.486,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan . Rp. 21.916.313.190,00

b. Belanja . Rp. 21.916.313.190,00

Pasal 3 .

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini.
 - a. Lampiran III Anggaran Pendapatan
 - b. Lampiran IV Anggaran Belanja Rutin
 - c. Lampiran V Anggaran Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di .BANDUNG
pada tanggal : 30 MARET 2000
GUBERNUR JAWA BARAT

t.t.d

R. NURIANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 - 3 - 2000

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT,

t.t.d

Drs. H. DANNY SETIAWAN
Pembina Utama
NIP: 010 054 068

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN
2000 NOMOR 6 SERI D